



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 10 TAHUN 1997
TENTANG**

**USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa dalam pokok kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagaimana dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1994 Nomor 0408/U/1984, Nomor 319/Men.Kes/SKB/VI/1984 Nomor 74/Th/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, maka dalam rangka usaha mencapai kemantapan pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat dipandang perlu adanya tindak lanjut pelaksanaannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1984 No. 0408a/U/1984, Nomor 319/Men.Kes/SKB/VI/1984, Nomor 74/Th/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/SK/VI/1990 tentang Strategi Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Februari 1996 Nomor 93 A/Menkes/SKB/II/1996; 17 /Tahun/1996 tentang Pedoman pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- d. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disebut UKS adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat, yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal ;
- e. Dana sehat adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang diselenggarakan berdasar asas usaha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan secara praupaya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat ;
- f. Anak Sekolah adalah anak-anak sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) atau yang sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat baik negeri maupun swasta ;
- g. Kartu Berobat adalah kartu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang diwujudkan pemberian pelayanan kesehatan/pengobatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo secara cuma - cuma atau diwujudkan dalam bentuk penggantian sejumlah uang ;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan berobat jalan serta perawatan yang dilakukan oleh Instansi Kesehatan Daerah ;
- i. Instansi Kesehatan Daerah adalah unit-unit Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- j. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

UKS mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan Umum :
Peningkatan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

b. Tujuan Khusus :

Untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang didalamnya mencakup :

- memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif didalam upaya peningkatan kesehatan di sekolah dan Perguruan Agama, di rumah tangga maupun lingkungan masyarakat;
- Sehat, baik dalam arti fisik, mental maupun sosial;
- memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok dan sebagainya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Bagian Pertama

U m

Pasal 3

Penyelenggaraan UKS berupa pokok program, yang mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
- c. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat.

Pasal 4

(1) Pembinaan dan pengembangan UKS sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, di daerah dilaksanakan secara terpadu oleh 5 (lima) unsur instansi, yaitu :

- a. Inspeksi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Sidoarjo.

(2) Tugas dan fungsi masing-masing unsur instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

- a. Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas P & K mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur kurikuler, termasuk didalamnya :
 - Merumuskan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan kesehatan ;
 - Mengembangkan metodologi pendidikan kesehatan;
 - Mengembangkan model pendidikan ;
 - Melaksanakan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pemantauan ;
 - Penelitian dan pengembangan.
- b. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur ekstrakurikuler, termasuk didalamnya :
 - Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kesehatan sekolah ;
 - Mengembangkan sistem pembinaan kesehatan sekolah ;
 - Mengembangkan sistim pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta didik selaku peserta Dana sehat ;
 - Melaksanakan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pemantauan ;
 - penelitian dan pengembangan.
- c. Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan UKS pada peraturan Agama, termasuk didalamnya :
 - merumuskan, melaksanakan dan mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan UKS di perguruan agama ;
 - melakukan supervisi, pengawasan, evaluasi dan pemantauan.
- d. Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Sidoarjo mempunyai tugas dan fungsi untuk bertanggung jawab atau pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS .

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan kesehatan dilaksanakan sebagai usaha bantuan yang diberikan pada peserta didik yang berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada anak sekolah tentang kesehatan yang meliputi seluruh

aspek pribadi(badan /fisik,mental dan sosial) agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Pelayanan kesehatan dalam rangka UKS dilaksanakan berdasarkan kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan dalam rangka UKS adalah bagian fungsi pusat kesehatan masyarakat sebagai pusat pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan dalam wilayah kerjanya ;
- b. Upaya pelayanan kesehatan dalam rangka UKS terutama dilakukan melalui upaya peningkatan dan pencegahan yang diselenggarakan secara terpadu dengan upaya penyembuhan dan pemulihan yang diperlukan ;
- c. Peningkatan, jangkauan pelayanan kesehatan dalam rangka UKS diusahakan melalui peran serta mendelegasikan wewenang kepada tenaga bukan tenaga kesehatan ;
- d. Mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka UKS ditingkatkan secara bertahap sesuai perkembangan puskesmas.

Pasal 7

Berdasarkan atas kebijaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan daerah ini, maka kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka UKS mencakup :

- a. Perbaikan gizi ;
- b. Kesehatan lingkungan ;
- c. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- d. Penyuluhan kesehatan ;
- e. Pengobatan ;
- f. Kesehatan gigi dan mulut ;
- g. Kesehatan jiwa ;
- h. Laboratorium sederhana.

Bagian Keempat
Pembinaan lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat

Pasal 8

Kebijaksanaan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat dilaksanakan dengan berbagai upaya yang bertujuan untuk :

- a. menunjang terwujudnya sekolah sebagai wiyata mandala (sekolah sebagai lingkungan pendidikan) ;
- b. menunjang terwujudnya sekolah sebagai sarana pembinaan kesehatan masyarakat sekolah ;
- c. menunjang terwujudnya sekolah sebagai wahana keteladanan bagi masyarakat dalam membina lingkungan kehidupan yang sehat ;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat sekolah, membina lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan UKS dan dana sehat di daerah diperlukan dana / pungutan retribusi ;
- (2) Dana / pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperoleh melalui pengadaan kartu berobat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;

Pasal 10

- (1) Kartu berobat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan daerah ini wajib dimiliki oleh semua anak sekolah ;
- (2) Kartu berobat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Instansi Kesehatan Daerah.

Pasal 11

Pendanaan UKS melalui pemilikan Kartu berobat digunakan untuk menyelenggarakan UKS dan dana sehat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Bagi anak sekolah yang memiliki Kartu Berobat diberikan pelayanan kesehatan berupa :

- a. Pelayanan kesehatan secara cuma - cuma di Puskesmas ;
 - b. Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit Umum Kabupaten Dati II Sidoarjo, yang diwujudkan penggantian biaya untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan ketentuan paling sedikit Rp. 25.000,-.
- (2) Besar biaya penggantian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini diberikan sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah ;
- (3) Bagi anak sekolah yang belum memiliki Kartu berobat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah.

BAB V

Ketentuan Biaya

Pasal 13

- (1) Untuk pengadaan kartu berobat dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Tingkat Taman Kanak-kanak atau sederajat sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Tingkat Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - d. Tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberi keringanan atau pembebasan atas biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b Pasal ini terhadap anak sekolah pada sekolah yang berada di Desa/Kelurahan yang dipandang kurang atau tidak mampu.

Pasal 14

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI
Kartu Berobat

Pasal 15

- (1) Pengadaan Kartu berobat dilaksanakan oleh Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah pada setiap tahunnya ;
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Kartu berobat ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Kartu berobat berlaku untuk jangka waktu satu tahun pelajaran ;
- (2) Jika kartu berobat habis masa berlakunya, maka dilaksanakan pengadaan kartu berobat baru dengan tata cara sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Bentuk, ukuran dan warna Kartu berobat untuk setiap tahun pelajaran ditentukan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Kartu berobat hanya dapat dipergunakan oleh pemilikinya ;
- (2) Pemberian pelayanan Kesehatan kepada anak sekolah tidak termasuk :
 - a. Biaya perjalanan /angkutan penderita ;
 - b. Biaya pelayanan kesehatan diluar instansi Kesehatan Daerah ;
 - c. Biaya pembelian obat di Apotik ;
 - d. Biaya pengobatan dari dokter yang berpraktek swasta .

Pasal 19

- (1) Dibebaskan dari biaya sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini pada anak sekolah yang tidak mampu ;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan jika anak sekolah tersebut dapat menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.



BAB VII
Ketentuan Pelaksanaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk ;
- (2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VIII
Ketentuan Penutup

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan S I D O A R J O
Pada tanggal 28 Juni 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.
NOMOR 10 TAHUN 1997
TENTANG
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa, maka perlu adanya suatu pemikiran yang menuju terbentuknya perilaku hidup bersih dan sehat dikalangan anak sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut telah dikembangkan kegiatan pembinaan perilaku hidup sehat dimaksud dengan membentuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Dalam rangka mendapat kemantapan pembinaan Usaha Kesehatan sekolah (UKS) secara terpadu maka telah ditetapkan Keputusan bersama Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri agama dan Menteri dalam negeri tanggal 3 September 1984 Nomor 0408/U/1984, Nomor 319 /Men.Kes /SKB/VI/1984, Nomor 74/Tb/1984 dan nomor 60 tahun 1984 tentang pokok kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin. Secara umum Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat atau derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pelaksanaan kegiatannya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diselenggarakan dalam paket program yang disebut TRIAS UKS yang mencakup :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
- c. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat.

Dalam rangka lebih meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diperlukan adanya dukungan dana ,sehingga penyelenggaraan kegiatannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dicari upaya untuk mengatasi masalah peningkatan dana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),yaitu dengan pengadaan kartu berobat(Dana Sehat) anak sekolah.

Kartu berobat yang berlaku selama 1 (satu) tahun pelajaran ini wajib dimiliki oleh semua anak sekolah. dimana hasilnya akan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Bagi anak sekolah yang memiliki kartu berobat, maka kepadanya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada Instansi kesehatan daerah (Puskesmas dan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13

ayat (1)

: Cukup jelas

Pasal 13 ayat (2) dan (3)

: Pengurangan atau pembahasan biaya kartu berobat ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo atau Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 14 sampai dengan pasal 22: Cukup jelas

-----0000-----